

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab yang sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yang mengacu fokus penelitian praktek jual-beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Sumengko Kecamatan Sukomro Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Sumengko menggunakan sistem tebasan yang mana setiap mentoknya dihargai Rp.2500,00 dan apabila ada cacat dalam mentok seperti halnya jumlah bulunya kurang harganya dikurangi dan sudah salih ridha. Jual beli disana juga termasuk dalam jual beli yang batal dan akadnya menjadi rusak karena cara pengambilan komoditi yang kurang benar.
2. Berdasarkan etika bisnis Islam jual beli di Desa Sumengko tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena pengambilan komoditi atau barang yang diperjual belikan dengan cara yang kurang benar masyarakat disana mengambil bulu tersebut dengan keadaan mentok yang masih hidup dan cara tersebut termasuk kategori penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan dan perbuatan semacam termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah.

Untuk menyesuaikan dengan etika bisnis Islam maka cara yang harus dilakukan oleh para pelaku jual-beli bulu mentok yang masih hidup di desa Sumengko harus dengan cara yang baik dan tidak menyakiti hewan, dengan cara memberikan obat bius atau obat anti rasa kepada hewan atau dengan cara memotong bulu mentok tersebut agar hewan tersebut tidak merasakan kesakitan, atau lebih baiknya membeli bulu dalam keadaan mentok yang sudah disembelih.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa sarang yang disajikan penulis sabagai berikut:

1. Bagi pemilik mentok

Bagi pemilik mentok hendaknya tidak menjual bulu mentok tersebut dalam keadaan mentok yang mamsih hidup supaya sesuai dengan etika bisnis Islam dan perintah Allah dalm hal menzolimi makhluknya.

2. Bagi pembeli atau yang mencabut bulu mentok

Bagia para pembeli dan pencabut bulu mentok hendaknya menggunakan obat bius atau obat antirasa atau dengan cara memotong bulu mentok tersebut lebih baiknya lagi membeli bulu mentok ditempat jagal mentok supaya tidak melakukan penyiksaan terhadap hewan dan juga sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam terutama dalam tauhid.